

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN

PT. JAYADI GLOBAL PERSONAL INDONESIA

TENTANG

**PENYELEKSIAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERAMPIL
UNTUK MEMENUHI PELUANG PASAR KERJA DI JEPANG
DENGAN VISA PEKERJA BERKETERAMPILAN SPESIFIK**

NOMOR: PKS.6/KWS1/III/2021

NOMOR: 010/MOU/JGEC/III/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (29/03/2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **FREDDY MARTIN PANGGABEAN**, selaku Plt. Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 120/KA/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **RUDI YANTO**, selaku Direktur PT Jayadi Global Personal Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 53 Tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, SH., MKn., MM., MH. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

PIHAK KESATU



1

PIHAK KEDUA



tanggal 20 Mei 2019 yang dimuat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0025487.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jayadi Global Personal Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Gunung Sahari Niaga Blok C4, Jl. Gunung Sahari Raya No.7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jayadi Global Personal Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang kegiatan usahanya Pendidikan Bahasa Swasta, yang telah mempunyai kerjasama dengan AGS yang merupakan *Registered Support Organisation (RSO)*/ organisasi pendukung terdaftar yang berkedudukan di Jepang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

PIHAK KESATU
M

PIHAK KEDUA
Ju

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyeleksian dan Peningkatan Kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Terampil untuk Memenuhi Peluang Pasar Kerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Pekerja Berketerampilan Spesifik adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu serta telah diberikan status residensi untuk Pekerja Berketerampilan Spesifik oleh Pemerintah Jepang.
4. Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik adalah jenis visa kerja yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang kepada pekerja asing yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di 14 (empat belas) sektor yang telah ditentukan oleh Pemerintah Jepang.
5. Organisasi pendukung terdaftar adalah organisasi yang diberikan mandat berdasarkan kontrak untuk melaksanakan seluruh rencana pendukung yang tepat bagi Pekerja Berketerampilan Spesifik dan terdaftar di Komisioner Badan Layanan Imigrasi Jepang.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan penyeleksian dan peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia terampil untuk memenuhi peluang pasar kerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi penyeleksian dan program peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia terampil untuk memenuhi peluang pasar kerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik.

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
2. memfasilitasi kegiatan persiapan proses seleksi dan pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik; dan
3. memfasilitasi peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pengembangan dan penyesuaian kompetensi yang diperlukan untuk dapat bekerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan informasi data Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
 - b. memberikan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti peningkatan kualitas melalui pengembangan dan penyesuaian kompetensi untuk memenuhi persyaratan agar dapat bekerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik; dan

PIHAK KESATU
M

PIHAK KEDUA
[Signature]

- c. melakukan fasilitasi bersama untuk kegiatan sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik melalui sarana prasarana yang dimiliki.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. mendapatkan jumlah target atau kuota setiap tahunnya Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat mengikuti sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- b. mendapatkan laporan pelaksanaan sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- c. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti pelatihan Bahasa Jepang dan keterampilan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai calon Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- d. mendapatkan daftar peserta yang lulus ujian Bahasa Jepang dan ujian keterampilan yang diperlukan untuk mendaftar sebagai calon Pekerja Berketerampilan Spesifik; dan
- e. mendapatkan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti seleksi bekerja dan yang telah diterima untuk bekerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- b. memfasilitasi peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pengembangan dan penyesuaian kompetensi untuk memenuhi persyaratan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- c. menyediakan informasi lowongan bekerja di Jepang kepada para peserta yang telah mengikuti pelatihan Bahasa Jepang dan keterampilan serta telah dinyatakan lulus dalam ujian Bahasa Jepang dan ujian keterampilan;
- d. memfasilitasi persiapan proses pendaftaran dan interview kerja tanpa dipungut biaya kepada para peserta pelatihan yang telah memenuhi persyaratan dengan melibatkan organisasi pendukung terdaftar di Jepang yang membutuhkan Pekerja Berketerampilan Spesifik dari Indonesia;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- f. memberikan laporan target capaian yang telah disepakati bersama secara berkala mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan Bahasa Jepang dan keterampilan yang diperlukan oleh calon Pekerja Berketerampilan Spesifik;

PIHAK KESATU

M

PIHAK KEDUA

De

- g. memberikan informasi mengenai biaya pelatihan bahasa dan ketrampilan secara transparan beserta perubahannya; dan
- h. memfasilitasi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki sertifikat uji kompetensi untuk melamar lowongan pekerjaan di Jepang dengan Visa Pekerja Berketrampilan Spesifik yang tersedia dengan dikenakan biaya pengurusan dokumen.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti sosialisasi peluang kerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- b. mendapatkan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan mengikuti pelatihan untuk peningkatan kualitas dan pemenuhan persyaratan bekerja di Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik;
- c. memperoleh kesempatan untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi mengenai peluang kerja ke Jepang yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
- d. memperoleh informasi dan bantuan teknis yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pelatihan bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia yang ingin bekerja ke Jepang dengan Visa Pekerja Berketerampilan Spesifik.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7
ADENDUM**

Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huruhara, kerusuhan masa, pemberontakan/perang, larangan Pemerintah secara nyata menghambat/mengganggu pekerjaan dan adanya penetapan Pemerintah mengenai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Direktorat Penempatan Non Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7901158

Email : kawasan1.pnp.asaf@bp2mi.go.id

PIHAK KEDUA

PT. Jayadi Global Education Center

Alamat : Ruko Gunung Sahari Niaga Blok C4

Jl. Gunung Sahari Raya No.7, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 6397765

Email : jgpi.indonesia@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya termasuk untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PASAL 11
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FREDDY MARTIN PANGGABEAN

PIHAK KEDUA



RUDI YANTO

PIHAK KESATU

M

PIHAK KEDUA

R

PASAL 11
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FREDDY MARTIN PANGGABEAN

PIHAK KEDUA



RUDI YANTO

